



**BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 63 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai salah satu pelayanan publik merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sehingga harus terus ditingkatkan kualitasnya, guna menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan didukung dengan adanya kemajuan teknologi, maka pemerintah Kabupaten Bungo dituntut untuk melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan .....2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
5. Kepala DPMPTSP selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah proses dan cara menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Perizinan adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
11. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

12.Perizinan.....3

12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui Sistem Elektronik yang Terintegrasi.
14. Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau Non Perseorangan yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pendaftaran adalah Pendaftaran Usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
16. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial/operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
18. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
20. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi bagi pelayanan perizinan dan non perizinan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan; dan
  - b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

## BAB III

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Perizinan.....4

- a. Perizinan Berusaha yang dilaksanakan dengan Sistem OSS;
  - b. Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan diluar Sistem OSS;
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Izin Usaha, dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional
- (4) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak termuat di dalam sistem OSS.
- (5) Pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima dan memproses secara administrasi permohonan pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha, pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
  - b. memberikan persetujuan izin yang dikeluarkan melalui OSS atas permohonan, rekomendasi dan/atau berita acara pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis;
  - c. menerbitkan produk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. penolakan permohonan layanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
  - e. penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
  - f. memberikan sanksi berupa peringatan, pembekuan, dan pencabutan dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan; dan
  - g. menangani pengaduan masyarakat atas penerbitan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan.
- (6) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

##### Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Bupati yang ditembuskan kepada perangkat daerah terkait.

##### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan, dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)Tim Teknis.....5

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada standar pelayanan perizinan dan non perizinan, dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Standar pelayanan perizinan dan non perizinan, dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### PENGADUAN

#### Pasal 7

- (1) Apabila pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan secara administrasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Monitoring dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan, dan menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11.....6

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 30-12-2020

**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 30-12-2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**MURSIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 66

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR       TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO.

**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO**

<b>NO</b>	<b>JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN</b>
<b>SEKTOR PENDIDIKAN</b>	
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
<b>SEKTOR KESEHATAN</b>	
3	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
4	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
5	Izin Operasional Klinik
6	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
7	Izin Apotek
8	Izin Toko Obat
9	Izin Toko Alat Kesehatan
10	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
11	Izin Penyelenggaraan Optikal
12	Izin Penyelenggaraan Griya Sehat
13	Izin Penyelenggaraan Panti Sehat
14	Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
15	Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis
16	Izin Praktik Bidan
17	Izin Praktik Perawat
18	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
19	Izin Praktik/Kerja Fisioterapis
20	Izin Praktik Apoteker
21	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
22	Izin Praktik /Kerja Tenaga Gizi
23	Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optomtris
24	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
25	Izin Praktik Penata Anestesi
26	Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara
27	Izin Praktik Elektromedis
28	Izin Kerja Perekam Medis
29	Izin Kerja Radiografer
30	Izin Kerja Tenaga Sanitarian
31	Izin Depot Air Minum
32	Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional
33	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT

34.Sertifikat.....2

34	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
35	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
<b>SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
36	IMB/Persetujuan Bangunan Gedung
37	Izin Usaha Jasa Konstruksi
38	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
39	Izin Penyelenggaraan Reklame
40	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
41	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP Jasa Konstruksi)
<b>SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP</b>	
42	Izin/Persetujuan Lingkungan
43	Izin Pembuangan Air Limbah
44	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
45	Persetujuan Kajian Izin Pembuangan Air Limbah
<b>SEKTOR PERTANAHAN</b>	
46	Izin Lokasi
47	Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
<b>SEKTOR PERDAGANGAN</b>	
48	Surat Izin Usaha Perdagangan
49	Izin Penempatan Kios
50	Surat Keterangan Pengecer/Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C
51	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
52	Tanda Daftar Gudang
<b>SEKTOR PERINDUSTRIAN</b>	
53	Izin Usaha/Perluasan Usaha Industri
<b>SEKTOR KOPERASI dan UKM</b>	
54	Izin Koperasi Simpan Pinjam
55	Izin Pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kas Koperasi Simpan Pinjam
56	Izin Usaha Mikro dan Kecil
<b>SEKTOR TENAGA KERJA</b>	
57	Izin Lembaga Pelatihan Kerja
58	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
59	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
<b>SEKTOR PERTANIAN</b>	
60	Izin Usaha Tanaman Pangan
61	Izin Usaha Hortikultura
62	Izin Usaha Perkebunan
<b>SEKTOR PETERNAKAN</b>	
63	Izin Usaha Peternakan
64	Izin Usaha Obat Hewan
65	Izin Usaha Veteriner

66	Izin Usaha Rumah Potong Hewan
67	Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis
68	Izin Praktek Paramedik Veteriner (Keswan, Inseminator, PKb, dan ATR)
69	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
<b>SEKTOR PERIKANAN</b>	
70	Izin Usaha Perikanan
71	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
<b>SEKTOR PARIWISATA</b>	
72	Izin Keramaian
73	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
<b>SEKTOR PERHUBUNGAN</b>	
74	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
75	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
<b>SEKTOR PENANAMAN MODAL</b>	
76	Perizinan Berusaha lainnya di Bidang Penanaman Modal yang menurut Peraturan Perundang-Perundangan harus didelegasikan ke DPMPTSP.

**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**